



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan. [REDACTED] mahagung [REDACTED]

**P U T**

**Nomor : 24/ Pdt.G/20 11/PA. RTG.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **“Cerai Talak”** pihak- pihak antara; -----

**SAMSUDIN DA ALI bin DA ALI SAMAN** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Asih, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur sebagai **"PEMOHON"**; -----

**M e l a w a n**

**SITI SA'ARIAH binti ARSYAD LANDA**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Asih, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur sebagai **"TERMOHON"**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

0018/Pdt.G???. .

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi dalam persidangan;-

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 24/Pdt.G/2011/PA.RTG. tanggal 9 September 2011 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2007 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/04/IV/2007 tanggal 11 Juni 2007;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya pindah ke rumah kontrakan sejak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008, kemudian kembali ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal bersama sampai dengan awal bulan Februari 2011, selanjutnya sejak awal Februari 2011 Termohon pergi kembali ke rumah orangtunya sampai dengan saat ini sedangkan Pemohon tetap tinggal bersama dengan orang tua

Pemohon; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : VIRAYANI Binti SUDIRMAN, umur 2 tahun 4 bulan, saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon; -----

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan oleh : -----

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan oleh Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon; -----
- b. Bahwa, jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mencaci maki Pemohon; -----



c. Bahwa, Termohon sering memukul wajah dan badan Pemohon hal itu dilakukan baik ketika di dalam rumah maupun di luar rumah bahkan di depan umum;-----

d. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2011 sampai dengan saat ini, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;-----

e. Bahwa, dengan keadaan yang demikian, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;-----

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :-----

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (SAMSUDIN DA ALI bin DA ALI SAMAN) untuk me ikrar talak terhadap Termohon (SITI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SA'ARIAH binti ARSYAD LANDA) di hadapan persidangan  
Pengadilan Agama Ruteng ;-----

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku; -----

**SUBSIDER**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil- adiknya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di  
persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang  
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil  
atau kuasa nya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil  
secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya  
itu disebabkan oleh suatu alasan yang  
sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dalam hal  
ini Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak  
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau  
kuasa nya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para  
pihak untuk melakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon  
dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan  
permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya  
dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan  
oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ; - ----- Menimbang?? -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti- bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat di depan sidang berupa : -----

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/13/VIII/1998 , tanggal 28 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar , Kabupaten Manggari Timur (Bukti P.2) ; -----
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5319040808800002 , tertanggal 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P.1) ; -----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan cocok dengan aslinya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon??.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama :

1. M. SALEH DAENG DRATE bin M. TAHIR DAENG MILE, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, mengaku masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun saksi lupa waktu tepatnya Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, selanjutnya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama



Vira;- -----

-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi per cekcokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu tanpa alasan, Termohon jarang memberikan nafkah lahir kepada Pemohon, Termohon sering memukul dan mencaci maki Pemohon di tempat umum;- -----

-----

Bahwa saksi sering silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon ketika itu Pemohon dan Termohon sedang bertengkar bahkan pada bulan April 2011 saksi mengajak Pemohon dan Termohon untuk makan di rumah saksi dan Pemohon datang sendirian tidak lama setelah itu Termohon juga datang tetapi dengan marah-marah sambil memaki Pemohon dengan kata-kata kotor dan ingin memukul Pemohon memakai parang yang akhirnya Pemohon menghindar dengan naik motor;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di pasar sampai Termohon memukul Pemohon pada saat kejadian itu saksi melihat langsung Termohon memukul Pemohon;- -----

-----

Bahwa saksi tidak tahu Termohon cemburu kepada siapa





karena yang saksi tahu setiap Pemohon keluar rumah  
selelu mita izin kepada Termohon;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat  
tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon  
dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan  
Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun  
batin pada Pemohon dan anaknya ;

Bahwa setelah pisah tempat tinggal sekarang Pemohon  
tinggal dengan orang tuanyasedangkan Termohon tinggal  
di rumah orang tuannya;- -----

Bahwa sekarang anak Pemohon dan Termohon tinggal  
bersama Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan bersama  
anaknya Pemohon bekerja sebagai pegawai Tata Usaha (TU)  
di Madrasah  
Aliyah;- -----

Bahwa keluarga Termohon tidak pernah menasehati Pemohon  
dan Termohon;- -----

Bahwa, saksi selaku pihak keluarga Pemohon telah  
berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan  
Termohon agar dapat rukun kembali, dan nasihat saksi  
tidak diterima oleh Termohon, saksi tidak sanggup lagi  
untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi ;



2. KAMARUDIN bin H [REDACTED] AENG MAPUJI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan nakhoda kapal, bertempat tinggal di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di BTN bandara tetapi saksi lupa tahun nikahnya, pada saat itu saksi sebagai walinya;- -----
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga ) tahun kemudian pindah ke kontrakan dan pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai se orang anak perempuan bernama Virayani ; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu dan Termohon sering memukul dan memaki Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon cemburu karena Termohon pernah cerita kepada saksi kalau Pemohon punya pacar, dan saksi menanyakan hal itu kepada Pemohon dan kecemburuan Termohon



tersebut

Bahwa??..

tidak

benar;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon pernah mengejar Pemohon dengan membawa balok sambil mencaci maki Pemohon dengan kata-kata

pelacur;- -----

- Bahwa menurut saksi awalnya Termohon orangnya baik karena sampai sekarang saksi dan Termohon masih berteman baik tetapi Termohon berubah karena pengaruh orang tua Termohon yang menurut saksi disebabkan oleh perbedaan status ekonomi Pemohon dan Termohon, Termohon berasal dari keluarga berada sehingga orang tua Termohon selalu mendukung sikap Termohon dan menganggap Pemohon selalu berada di pihak yang salah ;-----

- Bahwa orang tua Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan cucunya;- -----

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2011 dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon dan



anaknya ;-----

-----

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menambahkan keterangan saksi ke dua bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan serta Pemohon dan Termohon hanya rukun selama kurang lebih 3 bulan, dan Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi- saksi tersebut telah cukup;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal- hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dikarenakan Termohon atau wakilnya tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon setiap persidangan namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P. 2 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bernama SAMSUDIN DA ALI bin DA ALI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAN bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ( Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya ; Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan oleh Termohon tidak memberikan uang kepada Pemohon untuk mengerjakan sawah dan ladang, bahkan sampai terjadi saling pukul memukul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari kejadian tersebut sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2011 sampai dengan saat ini, Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Pemohon tinggal di tempat tinggal bersama, dengan keadaan yang demikian, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;- -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon  
dianggap telah terbukti;

-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan  
perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih  
merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti  
lainnya guna mendapatkan kebenaran yang  
meyakinkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai  
didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum  
Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-  
saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah  
pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal mana  
tidak turut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
Tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7  
Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 jo. Pasal 307, 308, dan Pasal 309 RBg. ;

-----  
----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh  
keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon  
dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 3 Orang anak bernama VIRAYANI binti SUDIRMAN, perempuan, umur 2 tahun ;-

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik- baik saja tetapi kemudian sejak 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mamu memberikan uang kepada Pemohon untuk mengherjakan sawah;
- Bahwa disamping pertengkaran mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon juga sering terjadi pertengkaran secara fisisk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 lalu sampai dengan sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;-
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;- -
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama **VIRAYANI binti SUDIRMAN, umur 2 tahun 4 bulan**, dan itu tidak bertahan lama karena kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau memberikan uang kepada Pemohon untuk menggarap sawah, pertengkaran terjadi sejak tahun 2000 dan selalu berlangsung terus menerus sampai kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan pihak suami selalu cemburu dan curiga kepada isterinya, apalagi mereka telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon sebagai suami telah terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan Pemohon beserta anaknya merasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga

;-  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam al- Qur'an surah al- Baqarah (2): 227 sebagai berikut :-

بِأَنَّهُمْ إِذَا تَزَوَّجُوا فَرَأَوْهُم بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لِلَّهِ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لِلَّهِ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لِلَّهِ

Artinya “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .”

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al- Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاق

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami- isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 ayat (1) RBG sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek ; - -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; - -----

-----

Mengingat segala Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; - -----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**SAMSUDIN DA ALI bin DA ALI SAMAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITI SA'ARIAH binti ARSYAD LANDA**) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;- -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 25 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1432 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng, dengan susunan MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S. HI. sebagai Ketua Majelis, ANDRI YANTI, S.HI. dan ARIS HABIBUDIN SYAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AKHMAD SUADI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANDRI YANTI, S.HI

ARIS HABIBUDDIN SYAH,

S.HI

Panitera

Pengganti

AKHMAD SUADI, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran;        | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon;  | Rp. 150.000,-      |
| 3. Biaya Panggilan Termohon; | Rp. 450.000,-      |
| 4. Biaya Proses ;            | Rp. 50.000,-       |
| 5. Biaya Redaksi ;           | Rp. 5.000,-        |
| 6. Biaya Materi ai;          | Rp. <u>6.000,-</u> |

**JUMLAH**

Rp. 691.000,-

(Enam Ratus Sembilan Puluh Satu  
Ribu Rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)